

DAFTAR USULAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI

| No | Sumber Informasi | Rincian Informasi | Dasar Hukum | Batas Waktu Pengecualian | Konsekuensi | |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--|---|
| | | | | | Akibat bila dibuka | Manfaat bila dikecualikan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Dinas Perhubungan Provinsi Bali | Memorandum dan Disposisi Pimpinan | <ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i | Tidak terbatas | Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan | Mengamankan proses pengambilan keputusan/ kebijakan |
| | | Nota Dinas | <ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i | Tidak terbatas | Menggangu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen |



| No | Sumber Informasi | Rincian Informasi | Dasar Hukum | Batas Waktu Pengecualian | Konsekuensi | |
|-----|------------------|---|---|--------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | | Akibat bila dibuka | Manfaat bila dikecualikan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | Semua data, surat- surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan | <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i • UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan | Tidak terbatas | Menggangu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen |
| | | Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya | <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i • UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan | Tidak terbatas | Menggangu penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen |



| No | Sumber Informasi | Rincian Informasi | Dasar Hukum | Batas Waktu Pengecualian | Konsekuensi | |
|-----|------------------|---|--|--------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | Akibat bila dibuka | Manfaat bila dikecualikan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | Semua data, surat- surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan | <ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal • UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan | Tidak terbatas | Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen |


 Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS
I Kadek Mudarta, ST., M.A.B
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19750218 200802 1 001

